

ANALISIS TINDAKAN ABORSI ATAS KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM

Rizky Jayanti Christina¹, L. Elly A.M Pandiangan², Lonna Yohanes Lengkong³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Abortion is an act of forcibly removing a fetus which is prohibited in Indonesian laws and regulations, but there are exceptions if the abortion is carried out because of a pregnancy due to being raped. The permissibility of abortion for pregnancy due to rape has caused debate in the community because it is considered not to respect the early life of humans. The research methodology used by the author is normative legal research. This methodology is examining or reviewing laws that are conceptualized as applicable norms or rules by using literature studies in the form of legal books, legislation, research results such as journals, theses, dissertations, legal expert opinions, newspapers and things that related to the subject matter studied. Abortion for pregnancy due to rape is permitted because of the psychological trauma experienced by the victim. Legal protection for rape victims is realized through supervision in the form of pre-action counseling. Rape victims can refuse and get counselour during the pregnancy process so that the rights of the child they are carrying can be fulfilled. The existence of training and licensing for abortion services is a form of legal protection for doctors. The strict procedures for abortion for pregnancy due to rape limit the actions of rape victims and doctors, if they are caught violating the law, the legal impact received is in the form of criminal sanctions. The imposition of sanctions must consider various factors. Therefore, the purpose of sentencing is not only to provide suffering and a deterrent effect, but also to acknowledge the existence of conditions that can alleviate sentencing.*

Keywords: *Abortion, Psychological trauma, Legal protection.*

How to Site: Rizky Jayanti Christina, L. Elly A.M Pandiangan, Lonna Yohanes Lengkong (2022). Analisis Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Perspektif Perlindungan Hukum. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 127-140. DOI.10.55809

Introduction

Kehamilan merupakan suatu hal yang dinantikan oleh sepasang suami istri karena di dalamnya terdapat kehidupan manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Ada hak asasi yang melekat dalam kehidupan tersebut sehingga harus dihormati dan dilindungi. Akan tetapi, terdapat seorang wanita atau seorang ibu yang tidak menghendaki kehamilannya, misalnya karena perkosaan, jenis kelamin janin tidak sesuai dengan keinginan, adanya kegagalan dari program Keluarga Berencana, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat memicu keinginan untuk melakukan aborsi. Secara umum, aborsi diketahui sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, dimana janin yang dikandung secara sengaja digugurkan sehingga siapapun yang sengaja melakukan

aborsi, termasuk pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses aborsi tersebut maka dapat dipidana, kecuali adanya indikasi kedaruratan medis yang terjadi pada ibu hamil.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) terdapat 24.786 (dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam) kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak 2016 sampai dengan 2020, diantaranya terdapat 7344 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat) kasus perkosaan atau 29,6% (dua puluh sembilan koma enam persen) dari total kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi, meski tidak hanya untuk kasus perkosaan saja, yang tercatat 147 (seratus empat puluh tujuh) kasus pemaksaan aborsi dari 2016 sampai dengan 2021 dan pelaku yang memaksa aborsi tersebut beragam mulai dari orangtua, suami ataupun pacar.¹Berdasarkan data tersebut, kasus pemaksaan aborsi menjadi sebuah kebiasaan untuk menyelesaikan permasalahan atas kehamilan yang tidak diinginkan. Pemaksaan aborsi tersebut tentunya dilakukan dengan cara yang ilegal. Padahal, akibat yang ditimbulkan oleh aborsi ilegal sangat buruk, bisa mengancam nyawa si ibu juga. Prinsip umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memberikan perlindungan yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia, sehingga hak hidup secara wajar sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin.² Hal ini terdapat dalam beberapa pasal-pasal yang melarang aborsi, yaitu ketentuan Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Pasal-pasal tersebut mengategorikan bahwa ibu yang melakukan aborsi, dokter, bidan, tabib, atau juru obat yang membantu aborsi, serta setiap orang yang mendukung terlaksananya aborsi dapat dipidana penjara. Janin atau anak di dalam kandungan tersebut diakui keberadaannya dan diberikan perlindungan secara khusus di dalam hukum, sehingga siapapun yang memiliki niat dan melakukan aborsi terhadap janin tersebut, dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Ketentuan pasal-pasal dalam KUHP tersebut juga memungkinkan pengancaman pidana terhadap korban perkosaan yang mengaborsi kandungannya. Padahal korban tersebut mengalami tindakan yang tidak senonoh oleh pelaku perkosaan dan menimbulkan trauma fisik maupun psikologis bagi si korban. Trauma tersebut tidak serta merta langsung hilang dalam sekejap, namun berkepanjangan bahkan dapat mengubah perilaku korban hingga mengancam nyawanya sendiri. Namun, dengan adanya Undang-

¹ Komnas Perempuan, Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan 28 September, 2021, terdapat dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://komnasperempuan.go.id/download/file/599&ved=2ahUKewi2iuXXncvzAhUxIbcAHWq3CJgQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0kGpbaQcOAqiXuYxl5tdeZ>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

² Rospita Adelina Siregar, 2015, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, volume ke-1, *Jurnal Hukum tō-râ*, PT Komodo Books, Depok, h. 197

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), tindakan aborsi menjadi diperbolehkan terhadap kehamilan akibat perkosaan. Selain hal tersebut dan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, aborsi tetap dilarang di Indonesia. Hingga saat ini tindakan aborsi bagi korban perkosaan yang mengaborsi kandungannya masih dikecam dan dilarang. Hal ini didukung oleh kelompok *pro-life* (*participants who offered fewer moral exceptions for abortion, explaining that the circumstances of most unplanned pregnancies are surmountable, and therefore do not need to be resolved by abortion*³) bahwa melakukan aborsi dianggap mengabaikan hak hidup janin karena janin merupakan periode awal dari kehidupan manusia dan karena itu pula janin tersebut memiliki hak hidup sebagai manusia. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga, siapapun pihak yang melakukan aborsi telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Hak Asasi Manusia), kecuali bagi indikasi kedaruratan medis yang dialami oleh ibu hamil. Aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu.⁴ Selain itu, kelompok *pro-life* berpendapat bahwa aborsi bukanlah solusi yang tepat sebagai penyelesaian masalah bagi korban perkosaan yang hamil, karena yang diserang adalah kondisi psikologisnya. Sehingga hal ini dapat dilihat bahwa seharusnya psikologis korban diberikan pengobatan secara rutin hingga kondisinya benar-benar pulih, bukan mencabut kehidupan si janin tersebut. Sementara itu, kelompok *pro-choice* (*people who identify as pro-choice believe that everyone has the basic human right to decide when and whether to have children*⁵) berpendapat bahwa aborsi dapat dilakukan oleh perempuan karena perempuan punya hak penuh atas badannya sendiri, termasuk mengakhiri kehamilan yang terjadi bukan karena keinginannya.⁶ Selain itu, karena adanya trauma psikologis yang dialami korban perkosaan, seperti depresi atau stress, yang berdampak pada kesehatan janinnya, maka aborsi dapat dilakukan oleh korban perkosaan yang hamil untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kondisi janin maupun korban tersebut.

Munculnya pertentangan terkait aborsi sebagaimana yang diuraikan di atas menjadi beban tersendiri bagi kalangan hukum, yaitu persoalan perlindungan hak anak apabila aborsi atas kehamilan akibat perkosaan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan anak,

³ Jessica L Dozier, et.al, 2020, *Abortions attitudes, religious and moral beliefs, and pastoral care among Protestant religious leaders in Georgia*, volume ke-15, *PLOS ONE*, PLOS, California, h. 6

⁴ Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Penerbit Indeks, Jakarta, h. 46

⁵ Kristie Piper, 2020, *Pro-Life and Pro-Choice: What Does It Mean?*, terdapat dalam <https://www.focusonthefamily.com/pro-life-pro-choice/>, diakses pada tanggal 01 November 2021

⁶ Sardjana, 2005, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, cetakan ke-1, UIN Jakarta Press, Jakarta, h. 80 (Sardjana, 2005)

termasuk yang masih di dalam kandungan, merupakan subjek hukum dan dilindungi secara hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas. Dengan adanya kejelasan tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan tentang perlindungan anak dalam kasus aborsi atas kehamilan akibat perkosaan akan sangat membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut. Dari uraian latar belakang ini maka saya angkat rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa tindakan aborsi diperbolehkan atas kehamilan akibat perkosaan? Apakah dampak hukum terhadap tindakan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan?. Adapun penelitian ini akan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan Tujuan Pemidanaan.

Discussion

Dasar Hukum Diperbolehkannya Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Perkosaan

Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b UU Kesehatan menjadi dasar hukum diperbolehkannya tindakan aborsi di Indonesia. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, tindakan aborsi menjadi pengecualian bagi indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Tindakan aborsi terhadap indikasi kedaruratan medis dianggap wajar dilakukan karena sang ibu berada dalam keadaan darurat. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan, indikasi kedaruratan medis merupakan keadaan yang mengancam nyawa ibu hamil atau beserta janinnya, yang telah dideteksi sejak awal usia kehamilan. Keadaan tersebut timbul karena adanya penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang dimiliki sang ibu. Untuk menghindari keadaan yang dapat menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan atau dapat mengancam nyawa sang ibu dan janinnya, maka aborsi dapat dilakukan. Berbeda halnya dengan kehamilan akibat perkosaan. Korban perkosaan belum tentu memiliki penyakit genetik atau cacat bawaan yang dapat membahayakan janin. Latar belakang terjadinya perkosaan juga bisa disebabkan oleh si korban sendiri, misalnya menggunakan pakaian-pakaian tidak senonoh, pergaulan bebas dan lain sebagainya, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b dipandang tidak

menghargai dan menghormati suatu kehidupan. Terbentuknya suatu peraturan seperti ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan tentunya telah dipertimbangkan secara matang oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketika membentuk suatu peraturan, terdapat proses yang harus ditempuh dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat dan berlandaskan kepada suatu peraturan yang telah ada sebelumnya untuk menghindari adanya keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan beserta materinya, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Adapun terbentuknya peraturan diperbolehkannya aborsi atas kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b mengacu kepada beberapa peraturan, yaitu: a. Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 merupakan norma yang tertinggi dan menempati kelompok pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai norma yang tertinggi, maka UUD 1945 merupakan *gantungan* bagi norma-norma yang berada di bawahnya⁷. Sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945, UU Kesehatan harus mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam UUD 1945. Adapun beberapa pasal yang menjadi acuan terbentuknya peraturan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan adalah: “1) Ketentuan Pasal 28A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2) Ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945: Ayat (1): Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3) Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 4) Ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 5) Ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945: Ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Berdasarkan

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 41

ketentuan pasal-pasal di atas, jika dikaitkan dengan tindakan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tindakan aborsi dilarang karena di dalam kandungan tersebut terdapat anak yang berhak hidup, berhak mempertahankan kehidupannya serta berhak untuk merasakan tumbuh dan berkembang; 2) Kehamilan akibat perkosaan dapat di aborsi apabila trauma psikologisnya dinyatakan oleh ahli psikolog sudah sangat parah karena korban tidak merasakan hidup sejahtera secara lahir dan batin; 3) Korban perkosaan berhak merasakan kemerdekaan atas pikiran dan hati nuraninya, hal ini didukung dengan adanya konseling pratindakan serta pasca tindakan; 4) Tetap menghormati hak asasi manusia baik terhadap korban perkosaan, janin yang dikandung korban perkosaan, dan tenaga medis yang menangani aborsi. Sekalipun aborsi diperbolehkan, tetap tunduk dan wajib mematuhi pembatasan dalam tindakan tersebut agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenangnya.

b. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-bangsa selanjutnya disebut sebagai PBB), Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948.

Trauma Psikologis Yang Dialami Korban Perkosaan

Mengacu kepada ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan, larangan terhadap aborsi dikecualikan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan pasal tersebut dapat dicermati bahwa trauma psikologis menjadi alasan utama diperbolehkan bagi kehamilan akibat perkosaan. Trauma psikologis yang dialami korban menyebabkan terbentuknya konsep diri yang tidak mendukung pengembangan pribadinya, karena batinnya selalu diliputi prasangka buruk dan kekhawatiran. Misalnya melakukan kekerasan terhadap orang lain atau menutup diri dari pergaulan sosial. Bahkan korban dapat melakukan percobaan bunuh diri. Dalam kasus perkosaan, korban rentan sekali mengalami trauma psikologis sekalipun perkosaan tersebut tidak dilakukan secara berulang kali. Hal ini dikarenakan korban perkosaannya adalah perempuan. Perempuan rentan mengalami gangguan psikologis, sebagai contoh, depresi merupakan salah satu bentuk trauma psikologis yang dialami oleh korban. World Bank menyebutkan bahwa depresi dapat terjadi sekitar 30% (tiga puluh persen) terhadap perempuan dan sekitar 12,6% (dua belas koma enam persen) terhadap pria⁸.

Penyebab trauma psikologis adalah adanya peristiwa atau suatu kejadian yang tidak dapat dihindari dan bisa jadi dialami secara berulang kali. Peristiwa tersebut secara otomatis akan tersimpan dalam ingatan seseorang. Ingatan akan peristiwa tersebut

⁸ Namora Lumongga Lubis, 2016, *Depresi Tinjauan Psikologi*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, h. 78

akan terus terulang apalagi jika ada jejak yang ditinggalkan. Akibat dari perkosaan adalah kehamilan yang ditanggung oleh korban. Rentannya korban perkosaan akan trauma psikologis memberikan dampak buruk terhadap janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang tidak bisa mengatasi gangguan kesehatan mental saat hamil dapat memicu perilaku berisiko atau berbahaya bagi kehamilan. Apabila korban perkosaan mengalami trauma psikologis dan terpaksa mempertahankan kandungannya, anak tersebut akan tumbuh dengan kurangnya gizi, kurangnya kasih sayang, kurangnya perlindungan, adanya kekerasan dan sebagainya. Akibatnya, fisik bahkan psikologis anak pun terkena dampaknya. Hal tersebut dapat membentuk kepribadian anak menjadi nakal atau penakut, rentan mengalami gangguan mental dan sebagainya. Dengan adanya pengecualian larangan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan menjadi solusi untuk menghindari hal-hal buruk terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Anak yang berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 34 Ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa sebelum melakukan aborsi, kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan usia kehamilan dan keterangan ahli. Adapun aborsi atas kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir berdasarkan ketentuan Pasal 76 Huruf a UU Kesehatan. Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi mempertajam usia kehamilannya menjadi paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid. Pada usia kehamilan tersebut, sistem saraf janin mulai berkembang, terbentuknya tabung saraf, jantung bayi dan telah memiliki beberapa pembuluh darah yang terhubung kepada si ibu⁹. Pada usia tersebut, jantung bayi belum berdetak dan ukurannya masih kurang dari 10mm (sepuluh milimeter), sehingga aborsi dapat dilakukan sebelum janin benar-benar hidup dalam arti memiliki detak jantung. Menentukan usia kehamilan dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian pemeriksaan oleh dokter kandungan dan nantinya akan dinyatakan dalam surat keterangan dokter.

Perlindungan Tenaga Medis dari Ancaman Sanksi Pidana

Ketika tenaga medis yang melakukan tindakan aborsi terhadap pasiennya, mereka menggunakan alat-alat seperti kuret tajam dan alat-alat lain yang beresiko menimbulkan luka atau kerusakan terhadap fisik korban. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengeluarkan janin secara paksa dari dalam kandungan korban perkosaan. Dengan keluarnya janin tersebut, maka tenaga medis tersebut dapat dikatakan telah membunuh dan menghentikan suatu kehidupan. Hal ini menyebabkan tenaga medis

⁹ Rahma Hida Nurriszka, , 2019, *Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Uoaya Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok, h. 29

yang melakukan aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Huruf b UU Kesehatan menyatakan bahwa: *“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri”*. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan tindakan aborsi yang aman dan bermutu, maka harus dilakukan oleh tenaga medis yang khusus. Tenaga medis yang melakukan penyelenggaraan pelayanan aborsi adalah dokter sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Permenkes Aborsi yang menyatakan bahwa *“Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota”* Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peserta pelatihan pelayanan aborsi hanya diikuti oleh dokter yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. Selain itu, ketentuan tersebut dapat melindungi dokter untuk melaksanakan tindakan aborsi. Dengan mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permenkes Aborsi, dokter tersebut akan memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Sertifikat yang diberikan kepada dokter memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengikuti pelatihan kembali yang dapat berupa pelatihan awal atau peningkatan kemampuan. Adanya pelatihan kembali ketika ingin memperpanjang sertifikat membuktikan bahwa dokter yang melayani penyelenggaraan aborsi harus tetap profesional demi mewujudkan pelayanan dan penyelenggaraan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dampak aborsi bagi pasien memiliki tingkat resiko yang tinggi. Untuk menghindari kesalahan yang fatal dalam penyelenggaraan pelayanan aborsi, maka dokter harus mengikuti pelatihan sesuai dengan yang telah diatur dalam Permenkes Aborsi.

Hak-hak Anak Yang Dilanggar

Aborsi atas kehamilan dapat melanggar hak-hak anak apabila dilakukan tidak sesuai dengan UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan Permenkes Aborsi. Adapun aborsi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan adalah: 1. Aborsi dilakukan terhadap usia kehamilan lebih dari 40 hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi usia janin yang dapat diaborsi adalah 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid. Bila dilakukan setelah usia 40 hari, maka akan memasuki perkembangan janin pada pertengahan minggu keenam menuju minggu ketujuh. Pada periode ini, mulai berdetak jantungnya, kepala mulai terbentuk, jaringan otot dan tulang mulai terbentuk, terlihat tunas yang merupakan cikal bakal tangan dan kaki janin¹⁰. 2. Dilakukan tanpa mengikuti konseling pratindakan dan pasca tindakan Pada prinsipnya, konseling ini bertujuan untuk menginformasikan korban perkosaan mengenai proses aborsi, efek samping yang ditimbulkan aborsi, mengambil

¹⁰ Rahmah Hida Nurriszka, *op.cit*, h. 29

keputusannya sendiri dan menilai kesiapan korban dalam melakukan aborsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf a sampai dengan e PP Kesehatan Reproduksi. Jika konseling ini tidak diikuti secara bertahap, maka korban tidak akan tahu apa saja efek samping setelah melakukan aborsi. 3. Dilakukan tanpa tenaga kesehatan yang bersertifikat Penyelenggaraan aborsi haruslah dilakukan oleh dokter yang bersertifikat pelatihan dan pelayanan aborsi. Tidak semua tenaga kesehatan diizinkan menjadi penyelenggara pelayanan aborsi. Seringkali ditemukan bahwa korban perkosaan mencoba melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat-obatan yang dapat menggugurkan janin atau mengonsumsi ramuan herbal yang dapat mempercepat keguguran. Selain itu, karena kurangnya pengetahuan akan pelaksanaan aborsi secara bermutu dan aman sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan, banyak korban perkosaan melakukan aborsi di klinik aborsi ilegal dengan tenaga medis yang tidak bersertifikat 4. Dilakukan tanpa adanya persetujuan korban perkosaan. Adanya persetujuan dari korban dapat memberikan kebebasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Hal ini dikarenakan korban perkosaan memiliki hak penuh atas tubuhnya dan dia berhak menentukan apa yang terbaik buat kesehatannya.

Sanksi Pidana Bagi Pelaksanaan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Perkosaan Yang Tidak Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sanksi pidana yang dapat mengancam pelaku aborsi atas kehamilan akibat perkosaan yang pelaksanaannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Hal ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Apabila korban perkosaan melakukan aborsi atas kehamilannya namun tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam KUHP, maupun sanksi yang terdapat di dalam Ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan. Sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan juga dapat mengancam dokter apabila melakukan praktek aborsi ilegal serta memiliki klinik aborsi ilegal. Syarat dan prosedur penyelenggaraan aborsi sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan, PP Kesehatan Reproduksi, dan Permenkes Aborsi cukup ketat, sehingga siapapun yang melakukannya tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan juga merupakan pelanggaran terhadap disiplin kedokteran, sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang registrasi Dokter dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut KKI), yaitu "Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelanggaran

ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penolakan penerbitan surat tanda registrasi (selanjutnya disebut STR) atau pencabutan STR.” Adapun tujuan pemidanaan ini untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku pelaku aborsi dan dapat mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan aborsi, sehingga dapat membangun sikap masyarakat untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu mengajak masyarakat untuk menanamkan sikap kepedulian dan pengayoman terhadap korban perkosaan khususnya yang hamil akibat perkosaan tersebut agar korban perkosaan tidak merasa tertekan karena dikucilkan, sehingga keadaan tersebut dapat membantu korban perkosaan untuk pulih dari trauma psikologisnya perlahan-lahan. Tujuan pemidanaan bagi dokter yang melayani aborsi dengan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dapat mencegah perilaku dokter-dokter lainnya agar tetap mengutamakan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan, tetap memiliki rasa kepedulian tinggi dan dapat mengayomi para perempuan yang memiliki niat untuk mengaborsi kandungannya. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku aborsi yang tidak sesuai prosedur diperlukan adanya pertimbangan dari berbagai faktor. Apabila korban perkosaan tersebut merupakan anak di bawah umur dan sedang mengandung akibat perkosaan, maka faktor tumbuh kembang anak yang merupakan korban perkosaan tersebut. Kehamilan akibat perkosaan tersebut mengganggu proses tumbuh kembang si korban karena dinilai memiliki kondisi yang tidak siap untuk mengandung, selain itu tidak menutup kemungkinan korban mengalami trauma psikologis, hal ini dikarenakan psikologis anak rentan mengalami guncangan apabila dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa buruk seperti perkosaan. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan efek jera dan pencegahan agar tidak terulang suatu tindak pidana, namun juga tetap mengakui adanya kondisi yang dapat meringankan pemidanaan dan memperhatikan faktor-faktor korban melakukan tindakan aborsi tersebut.

Conclusion

Selain terhadap indikasi medis pada ibu hamil, tindakan aborsi diperbolehkan atas kehamilan akibat perkosaan dimana korban perkosaan mengalami trauma psikologis. Meskipun diperbolehkan, aborsi atas kehamilan akibat perkosaan dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat ini menjadi batasan ketika melakukan aborsi, sehingga tindakan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan tetap menjunjung tinggi dan menghormati setiap kehidupan manusia. Sanksi terhadap pelaku aborsi antara KUHP dan UU Kesehatan mengalami ketidaksejajaran. Ketatnya prosedur mengenai aborsi atas kehamilan akibat perkosaan juga menyebabkan korban perkosaan maupun dokter yang melayani aborsi tidak luput dari dampak hukum berupa sanksi pidana penjara dan denda. Namun, penting untuk dipahami dalam memberikan sanksi diperlukan adanya pertimbangan dari berbagai faktor, sehingga tujuan pemidanaan bukan sekedar memberikan penderitaan dan efek jera agar tidak terulang suatu tindak pidana, tapi tetap mengakui adanya kondisi yang dapat meringankan pemidanaan dan memperhatikan faktor-faktor tindakan aborsi tersebut dilakukan.

References

- Arliman, L. (2015). *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Astutik. (2020). *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Bernadethe, V. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemeriksaan. *Journal An-nafs*, 185-201. Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustak.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2019). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, T., & Mulyana, A. (2019). *Tindak Pidana Aborsi*. Jakarta: Indeks.
- Harnani, Y., Marlina, H., & Kursani, E. (2015). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ibrahim, J. E. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana.
- INFID, Tim Peneliti. (2020). *LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

- Kautzar, A. M., Adawiyah, S. E., Fahriani, M., Hamzah, Masnaeni, A., Hamzah, R., . . . Paulus, A. Y. (2021). *Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Krista, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro "Wanita & Perkembangan Reproduksi" Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologisnya*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyani, E., Handajani, D. O., & Safriana, R. E. (2020). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nurriszka, R. H. (2019). *Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Uoaya Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Rodliyah, & Salim, H. (2017). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sardjana. (2005). *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Soeprapto, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Surbakti, E. (2011). *Questions & Answer Teenagers*. Jakarta: PT Gramedia. Widiastuti, A., Azizah, N., Indriyani, Tahir, I., Haslan, H., & Hutomo, H. K. (2021). *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Footnotes

Komnas Perempuan, Mewujudkan Akses dan Layanan Aborsi Aman Legal bagi Perempuan Korban Perkosaan sebagai Upaya Pemenuhan HAM Perempuan 28 September, 2021, terdapat dalam

Rizky Jayanti Christina, L. Elly A.M Pandiangan, Lonna Yohanes Lengkong (2022)
Analisis Tindakan Aborsi Atas Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Perspektif Perlindungan Hukum
Jurnal Hukum tora: 8 (Special Issue): 127-140

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://komnasperempuan.go.id/download-file/599&ved=2ahUKEwi2iuXXncvzAhUxIbcAHWq3CJgQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw0kGpbaQcOAqiXuYxl5tdeZ>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021

Rospita Adelina Siregar, 2015, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, volume ke-1, Jurnal Hukum t^ô-r^â, PT Komodo Books, Depok, h. 197

Jessica L Dozier, et.al, 2020, *Abortions attitudes, religious and moral beliefs, and pastoral care among Protestant religious leaders in Georgia*, volume ke-15, PLOS ONE, PLOS, California, h.6

Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Penerbit Indeks, Jakarta, h. 46

Kristie Piper, 2020, *Pro-Life and Pro-Choice: What Does It Mean?*, terdapat dalam <https://www.focusonthefamily.com/pro-life-pro-choice/>, diakses pada tanggal 01 November 2021

Sardjana, 2005, *Payung Hukum Bagi Pelaku Aborsi*, cetakan ke-1, UIN Jakarta Press, Jakarta, h. 80 (Sardjana, 2005)

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 41

Namora Lumongga Lubis, 2016, *Depresi Tinjauan Psikologi*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, h. 78

Rahma Hida Nurriszka, , 2019, *Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Uoaya Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi*, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Depok, h. 29